

STANDART MUTU AKADEMIK STIS UMMUL AYMAN

Oleh:
Unit Pengembangan Pendidikan dan
Penjaminan Mutu (UP3M)
STIS UMMUL AYMAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL
AYMAN PIDIE JAYA
TAHUN 2015**

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya sebagai Lembaga Perguruan Tinggi memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri standar pendidikannya selama tidak bertentangan dengan standar pendidikan nasional. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan dan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan serta Peraturan Pemerintah sejalan dengan hal tersebut maka Senat Akademik menyusun Standar Akademik yang kemudian disahkan oleh Oleh Ketua Sekolah Tinggi dalam bentuk ketetapan pemberlakuannya.

Proses penyusunan Standar Akademik ini melalui jalan yang cukup panjang dan banyak pihak yang dilibatkan. Dari segi waktu penyusunannya menghabiskan waktu sekitar empat bulan. Dari segi proses, cukup banyak tahapan yang dilalui. Hasil yang tertuang pada Standar Akademik ini tidak terlepas dari dokumen-dokumen yang ada seperti Kebijakan Akademik yang disusun oleh kelompok kerja Standar Akademik (SA) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, Standar Akademik untuk Proses Pembelajaran yang

dikeluarkan Unit Pengembangan Pendidikan dan Pejamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman, hasil-hasil pertemuan pejabat senior dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman dengan tokoh-tokoh penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Standar Pendidikan Nasional, dan format akreditasi institusi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berbagai dokumen tersebut menjadi pertimbangan dalam kajian oleh Kelompok Kerja Standar Akademik, yang kemudian diplenokan dalam rapat senat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Samalanga.

Dengan terbitnya Standar Akademik ini diharapkan seluruh jajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman benar-benar memperhatikan dan mengacunya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada sisi lain, Standar Akademik ini merupakan kebijakan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam operasionalisasinya. Oleh karena itu pihak Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman akan melengkapi dengan standar-standar operasional yang lain.

Sebagai sebuah kebijakan, Standar Akademik ini diharapkan berlaku, sejalan dengan masa berlakunya Kebijakan Akademik dan terbuka untuk revisi bila dianggap sangat perlu. Adalah tugas Senat

Akademik untuk terus memantau dinamika perubahan dan mengubah kebijakan akademik. Untuk itu kami, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan pada waktu penyusunan Standar Akademik ini dan di masa-masa yang akan datang.

Pidie Jaya , 1 Oktober 2015
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Ummul Ayman

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tgk. Muhammad Zukhdi', written over a circular stamp or seal.

Tgk. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iv
A. Pendahuluan.....	1
B. Umum	3
B.1. Visi, Misi, dan Tujuan	3
B.2. Organisasi dan Manajemen.....	4
B.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia	6
B.4. Sarana dan Prasarana	8
B.5. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan	10
B.6. Moral dan Etika.....	11
B.7. Kerjasama	11
B.8. Azas.....	12
C. Pendidikan	13
C.1. Input	13
C.2. Proses	14
C.3. Output	21
D. Penelitian	21
D.1. Kode Etik	21
D.2. Proses	24
D.3. Output	25
E. Pengabdian Kepada Masyarakat.....	26
E.1. Pelayanan	26
E.2. Pelayanan	27
E.3. Output.....	28
F. Penutup	
F.1. Peningkatan Mutu Berkelanjutan	28

**STANDART MUTU AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN
PIDIE JAYA**

A. PENDAHULUAN

1. Standar Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
2. Standar Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi akademik.
3. Standar Akademik mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi Program Studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi).
4. Standar Akademik mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi Program Studi.

5. Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran sekolah tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
6. Standar Akademik mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran sekolah tinggi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
7. Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.
8. Standar Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
9. Standar Akademik ini menggunakan kata harus untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata seharusnya apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.
10. Standar Akademik merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Peraturan Akademik.
11. Standar Akademik yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya yang berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia.
12. Standar Akademik berisi azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya yang merupakan prinsip utama

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik.

13. Standar Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya terdiri atas 6 point inti, yang masing-masing memiliki beberapa pernyataan sehingga secara keseluruhan Standar Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya memiliki 202 pernyataan.

B. UMUM

B. 1. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
3. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
5. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
6. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja

serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.

7. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
8. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
9. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
10. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.
11. Misi Sekolah Tinggi harus dirumuskan bersama oleh satuan-satuan lembaga yang terlibat dengan mempertimbangkan masukan-masukan pihak- pihak yang berkepentingan.
12. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.
13. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.
14. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jayadan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
15. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
16. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

B.2. Organisasi dan Manajemen

17. Institusi, dan Program Studi harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara Program Studi, dan Institusi.
18. Penjaminan mutu akademik harus menyatu di dalam penyelenggaraan organisasi Institusi dan Program Studi.
19. Pimpinan Institusi dan Program Studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
20. Institusi, dan Program Studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggung jawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
21. Institusi, dan Program Studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
22. Struktur penyelenggaraan dan administrasi seharusnya merefleksikan perwakilan dari staf akademik, mahasiswa, penyandang dana, dan pihak lain yang terkait.
23. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi, dan tujuan dari sekolah tinggi, Program Studi telah tercapai.
24. Program Studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.

25. Institusi dan Program Studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
26. Institusi dan Program Studi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

B.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

27. Pengembangan staf akademik harus mengacu pada kebutuhan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
28. Seharusnya komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan S2.
29. Penerimaan dan promosi staf akademik harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
30. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
31. Jumlah staf akademik seharusnya memiliki rasio dosen, mahasiswa lebih baik dari 1:30.
32. Staf akademik harus bekerja secara efektif:
 - a. Peran dan hubungan kerja harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
 - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.

- c. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan harus melalui proses review dan konsultasi.
33. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 34. Kinerja staf akademik harus dievaluasi secara periodik.
 35. Staf akademik dan tenaga penunjang harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
 36. Staf akademik harus mampu merefleksikan praktik pengajaran yang dimiliki.
 37. Staf akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
 38. Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional dan internasional.
 39. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki.
 40. Staf akademik seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
 41. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan beberapa

teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan outcome pembelajaran yang dikehendaki.

42. Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
43. Sekolah Tinggi harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi

B.4. Sarana dan Prasarana

44. Sarana dan prasarana fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
45. Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
46. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, OHP dan pengeras suara.
47. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
48. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
49. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya harus membuka pelayanan minimal 10 jam pada hari kerja dan 5 jam pada hari libur.
50. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman

Pidie Jaya harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.

51. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya harus memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
52. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
53. Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
54. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
55. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
56. Perpustakaan Institut Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya bisa diakses oleh seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya secara manual dan elektronik.
57. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan beberapa perpustakaan lain, baik negeri maupun swasta.
58. UPT Laboratorium Komputer Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya dilengkapi dengan

sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.

B.5. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan

59. Infrastruktur Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya Kabupaten Bireuen dan departemen teknis terkait.
60. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jayaharus memiliki standar keselamatan kerja bagi sivitas akademika.
61. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jayaseharusnya dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
62. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jayaharus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
63. Setiap Prodi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk Program Studi tersebut.
64. Setiap Program Studi harus untuk menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
65. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.

66. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
67. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jayan unit-unit pelaksana akademik harus membangun system informasi akademik yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi dan tindak tercela lain.

B.6. Moral dan Etika

68. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus mempunyai, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
69. Semua Sivitas Akademika dan Tenaga Penunjang di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus memahami tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
70. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Program Studi, Biro AAKU, dan UPT seharusnya mempunyai program yang jeals untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.
71. Staf akademik harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai akhlak/moral mahasiswa.

B.7. Kerjasama

72. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
73. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
74. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
75. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

B.8. Azas

76. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
77. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang

kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

78. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
79. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan
80. Azas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas.
81. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara
82. Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik harus diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
83. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
84. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi

yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

C. PENDIDIKAN

C.1. Input

85. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.
86. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus memberi kesempatan kepada dan Program Studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
87. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus memberi kesempatan kepada dan Program Studi melaksanakan promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
88. Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
89. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara regular agar sesuai dengan kepentingan stakeholders.
90. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya , dan Program Studi seharusnya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberi masukan dalam pengembangan

kurikulum.

91. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya , dan Program Studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

C.2. Proses

92. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan perilaku.
93. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajar sepanjang hayat, yang mendukung gerakan masyarakat pembelajaran, masyarakat pengetahuan, masyarakat madani yang aktif berperan dalam pengembangan berkelanjutan global (*global sustainable development*).
94. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang peka terhadap perubahan global dalam lingkungan hidup hayati, fisik, dan kesehatan serta penghidupan.
95. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku yang berintegritas dan percaya diri serta penuh kehati-hatian sehingga tidak akan pernah melakukan

tindakan tercela yang melanggar nilai-nilai ajaran Islam yang universal.

96. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus menetapkan kompetensi lulusan program- program studi secara umum yang sesuai dengan sifat ke-akademikannya.
97. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus menetapkan kompetensi lulusan program- program profesi secara umum yang sesuai dengan sifat keprofesionalismenya.
98. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus memberi kesempatan kepada dan Program Studi, untuk menetapkan kompetensi lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan *stakeholders*.
99. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
100. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
101. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
102. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
103. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
104. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi

105. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
106. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.
107. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa berpikir kritis sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
108. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
109. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
110. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
111. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
112. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
113. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu

mahasiswa.

114. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
115. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran secara kritis.
116. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
117. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
118. Metode pembelajaran harus bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
119. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
120. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
121. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi

tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah dan bersikap profesional.

122. dan Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
123. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
124. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
125. dan Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal maupun penilaian berkesinambungan.
126. Semua staf akademik seharusnya mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
127. dan Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
128. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
129. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan

dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.

130. Prosedur yang digunakan secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian seharusnya teruji, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.
131. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpankan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
132. Metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dikembangkan, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin kehandalan dan kesahihannya.
133. dan Program Studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
134. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
135. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya , dan Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
136. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dan Program Studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
137. Program Studi harus melaksanakan proses penjaminan mutu

akademik secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis.

138. Program Studi harus siap setiap saat untuk diaudit baik secara internal maupun eksternal.
139. Program Studi harus melakukan pematokan mutu (*quality benchmarking*) akademik baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.
140. Program Studi harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar ke arah tercapainya keunggulan kompetensi di tingkat nasional dan internasional.
141. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya Program Studi seharusnya menyelenggarakan kursus-kursus bagi para praktisi yang ingin menyegarkan ilmu pengetahuannya dan ketrampilan ilmiahnya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*).

C.3. Output

142. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan.
143. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus memberi kesempatan kepada dan Program Studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
144. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus memberi kesempatan kepada dan Program Studi

untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta stakeholders lainnya, baik nasional maupun internasional, dalam rangka penelusuran dan untuk mengetahui relevansi lulusan.

145. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya , dan Program Studi seharusnya menyelenggarakan tes luaran (*exit test*) terhadap calon lulusan terutama tentang ketrampilan pencapaian keberhasilan (*success skill*) dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata.

D. PENELITIAN

D.1. Kode Etik

146. Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etik yang berlaku.
147. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
148. Penelitian yang melibatkan makhluk hidup ataupun produk dari makhluk hidup harus terlebih dahulu mendapat persetujuan etik (*ethical clearance*) dan pengawasan dan lembaga yang kompeten
149. Penelitian harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri atas beberapa hal berikut.
 - a. *Plagiarism*, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa

merujuk pada sumbernya.

- b. *Fabrikasi*, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
- c. *Falsifikasi*, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).
- d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa izin dari peneliti yang bersangkutan.
- e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses *review*.
- f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
- g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas

tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.

- h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.
 - i. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
 - j. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
150. Penelitian yang melibatkan subyek manusia harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek (*informed consent*) yang menunjukkan bahwa subjek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut.
151. Untuk setiap penelitian yang melibatkan subyek manusia, peneliti harus menjamin kerahasiaan subyek serta menjaga agar setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah.

D.2. Proses

152. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan

pengabdian pada masyarakat.

153. Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
154. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.
155. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
156. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
157. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
158. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus mengalokasikan dana untuk penelitian yang besarnya tidak kurang dari 10% anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya
159. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya mengalokasikan dana untuk *diseminasi* hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional bagi para penelitinya.
160. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke perguruan tinggi di dalam dan luar negeri serta berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

161. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
162. Dalam penelitian kerjasama dengan luar negeri, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus menjaga agar penggunaan plasma nutfah asli dan kekayaan alam lainnya, situs sejarah, warisan budaya, dan adat-istiadat tidak merugikan kepentingan nasional.
163. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya dapat mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
164. Staf akademik harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri melalui prosedur institusional.

D.3. Output

165. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya memfasilitasi penyebarluasan hasil- hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
166. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional.
167. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie

Jaya seharusnya mendukung para peneliti untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya.

168. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan.

E. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

E.1. Pelayanan

169. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk masyarakat luas.
170. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
171. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya .
172. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
173. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
174. Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
175. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di lingkungan nasional dan internasional.

176. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian

E.2. Pelayanan

177. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
178. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
179. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat
180. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kebutuhan ketrampilan untuk posisi tertentu.
181. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi

kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

E.3. Output

182. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan *patner* organisasi non pemerintah.

F. PENUTUP

F.1. Peningkatan Mutu Berkelanjutan

183. Kepemimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
184. Kepemimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademik dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesaling percaya dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung-jawab.
185. Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.

186. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
187. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
188. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
189. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
190. Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
191. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
192. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dengan misi Program Studi dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
193. Evaluasi diri Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, dan Program Studi harus dilakukan secara periodik.
194. Evaluasi diri Program Studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sah.
195. Evaluasi diri Program Studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
196. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dan harus melaksanakan audit akademik internal

secara periodik.

197. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, dan Program Studi seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
198. Perencanaan pengembangan Program Studi harus mempertimbangkan misi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, dan Program Studi.
199. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit akademik.
200. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
201. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen.
202. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.